MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 Januari 1971

Nomor : M.A./Pemb./166/71
Lampiran : --
Perihal: Surat Kuasa Khusus.

Kepada Yth.
1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 01 Tahun 1971

Memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung masing-masing :

1) tanggal 19 Januari 1959 No. 2/1959
2) tanggal 30 Juli 1962 No. 5/1962

tentang petunjuk penyempurnaan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam fs. 7 aj. 1 Undang-Undang No. 20 tahun 1974 (L.N. Tahun 1974 No. 20) fs. 199 aj. 1. *Rechtsreglement Butengewesten* (L.N. Tahun 1927 No. 227) dan fs. 7 Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951 (L.N. Tahun 1950 No. 9), serta mengingat bahwa kebijaksanaan tersebut telah cukup lama dilaksanakan, Mahkamah Agung menganggap sampai saatnya bahwa yang berkepentingan sudah harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat tentang surat kuasa khusus sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung bersama ini menyatakan mencabut kembali Surat Edaran masing-masing tanggal 19 Januari 1959, No. 2/1959 dan tanggal 30 Juli 1962 No. 5/1962, tentang petunjuk penyempurnaan surat kuasa khusus.

MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,

ttd.

(Prof. R. SUBEKTI, SH.)

Atas Perintah Majelis :

Panitera,

ttd.

(Bismar Siregar, SH.)